



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. Nama : **Elisa Edison Taneo**;
Tempat/Tanggal Lahir : Poabas, 22 Desember 1994;
Umur : 27 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT.001/RW.001 Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. Nama : **Beatrix Atalanta Nena Mite**;
Tempat/Tanggal Lahir : Oelfatu, 25 September 1996;
Umur : 26 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : RT.001/RW.001 Desa Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dari Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 02 November 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2017 di Kupang, telah terjalin hubungan berpacaran antara pemohon.
2. Bahwa dari hubungan berpacaran dan hidup bersama antara pemohon dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 di Kupang telah lahir anak perempuan bernama JOSEPHA MARIA E. B. NENA Taneo.
4. Bahwa para pemohon mengakui anak JOSEPHAMARIA E. B. NENA. Taneo adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-14032022-0010 tertanggal 14 Maret 2022.
6. Bahwa anak JOSEPHA MARIA E. B. NENA Taneo lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari JOSEPHA MARIA E. B. NENA Taneo yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang.
8. Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
9. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama JOSEPHA MARIA E. B. NENA Taneo berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 23 Maret 2019 adalah anak biologis dari Elisa Edison Taneo dan Beatris Atalanta Nenea Mite;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 5301222212940002 atas nama Elisa Edison Taneo yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 5301226509960002 atas nama Beatrix Atalanta Nena Mite yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Leona Nomor RSL/7785/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-14032022-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 14 Maret 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301222911220001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 29 November 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-29112022-0014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 29 November 2022 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Simon Taneo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon I sehingga saksi mengetahui hubungan antara Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 di Gereja Santo Yoseph Manufui, Amfoang Barat Laut;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah secara hukum dan agama, Para Pemohon sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Josepha Maria E.B. Nena Taneo yang lahir pada tanggal 23 Maret 2019 di Rumah Sakit Leona;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Josepha Maria E. B. Nena Taneo sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Krispinus Evrem Misi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Pengesahan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah hubungan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 di Gereja Santo Yoseph Manufui, Amfoang Barat Laut;
- Bahwa sebelum menikah secara hukum dan agama, Para Pemohon sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Josepha Maria E.B. Nena Taneo yang lahir pada tanggal 23 Maret 2019 di Rumah Sakit Leona;
- Bahwa saksi yakin dan percaya jika anak perempuan yang bernama Josepha Maria E. B. Nena Taneo merupakan anak biologis dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu anak Josepha Maria E.B. Nena Taneo yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Simon Taneo dan Krispinus Evrem Misi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Elisa Edison Taneo (Pemohon I) dan Beatrix Atalanta Nena Mite (Pemohon II) merupakan sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-14032022-0010 pada tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-29112022-0014 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 November 2022 telah lahir anak perempuan yang bernama Josepha Maria E. B. Nena Taneo pada tanggal 23 Maret 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut di atas lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada keberatan dari keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak kandung dari Para Pemohon agar dapat dibuatkan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya tertulis “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selengkapannya tertulis *“Pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen kependudukan resmi tercatat Para Pemohon bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Oelfatu, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan *“pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”*, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 serta keterangan saksi Simon Taneo dan saksi Krispinus Evrem Misi di persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Josepha Maria E. B. Nena Taneo yang lahir pada tanggal 23 Maret 2019 di Kupang berjenis kelamin perempuan merupakan anak dari Elisa Edison taneo dan Beatrix Atalanta Nena Mite yang merupakan Para Pemohon dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis “*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-14032022-0010 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui pada tanggal 15 Oktober 2021 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama RD. Yohanes B. S. Manuk, yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Simon Taneo dan saksi Krispinus Evrem Misi yang pada pokoknya menerangkan anak Josepha Maria E.B. Nena Taneo telah terlebih dahulu dilahirkan sebelum perkawinan Para Pemohon tanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Instansi Pelaksana dalam perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm



96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selengkapnya tertulis “*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*” agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan perkara yang bersifat *voluntair* atau sepihak yaitu untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besamya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **JOSEPHA MARIA E. B. NENA Taneo** berjenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 23 Maret 2019 adalah anak sah dari Elisa Edison Taneo dan Beatrix Atalanta Nena Mite;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dari anak Para Pemohon dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yamal Yakson Laitera, S.H

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 180.000,00;
2. PNB	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 240.000,00;</u>

(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)